



MEISSIE PHOLUAN, SH
NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KANTOR : Jl. Tanah Abang I No. 9B, Jakarta Pusat

Telp. (021) 3805640, 68680717

Fax. (021) 3847653

HP 0816 4857108

KEP. MEN. KEH. & HAM NO. C - 91 HT.03.02-Th.2003 TGL. 27 - 01 - 2003

GROSE

Salinan/Turunan

AKTA : **PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

PT SAMSON KARYA SEJANTERA

Tgl. **07 November 2024** **No.** **22,-**

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. SAMSON KARYA SEJAHTERA

Nomor : 22.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 07-11-2024 (tujuh -----
November tahun duaribu duapuluh empat). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **MEISSIE PHOLUAN, Sarjana -----
Hukum**, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada ---
bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh Saya ----
Notaris : -----

1. -Tuan **SAMUEL SUPRAYITNO**, lahir di Magetan, tanggal
empat Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga
(04-03-1973), Warga Negara Indonesia, Karyawan ----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Limus
Pratama Regency E.15/29, Rukun Tetangga 009, Rukun
Warga 011, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan -----
Cileungsi, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
3201070403730007; -----

2. -Nyonya **ENNY WIDIYAWATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di
Yogyakarta, tanggal dua belas Oktober seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh delapan (12-10-1978), --
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal -
di Kabupaten Bogor, Limus Pratama Regency E.15/29,
Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 011, Kelurahan ----
Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, pemegang Nomor
Induk Kependudukan : 3201075210780007;-----



3. -Tuan **YEHEZKIEL ADHI NUGRAHA**, lahir di Magetan, ---
tanggal dua puluh Juni seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh tiga (20-06-1993), Warga Negara ----
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Magetan, Sumberejo, Rukun Tetangga 008,
Rukun Warga 002, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan ---
Maospati, pemegang Nomor Induk Kependudukan : ----
3520112006930003;-----
-untuk sementara waktu berada di Jakarta;-----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris berdasarkan
identitasnya. -----

-Para penghadap tersebut diatas dengan ini -----
menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari -
pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk --
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas ----
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam -
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup disingkat
dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

-----**PT. SAMSON KARYA SEJANTERA**-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di-----

KABUPATEN BOGOR. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan,----

baik didalam maupun diluar wilayah Republik-----

Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi,

dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Aktivitas Jasa --

Penunjang Pertambangan;-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas -

Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----

sebagai berikut : -----

- Aktivitas Jasa Penunjang Pertambangan, yang ----

meliputi :-----

AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

LAINNYA (09900), Kelompok ini mencakup jasa

penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak,

yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan

golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa

eksplorasi misalnya dengan cara tradisional

seperti mengambil contoh bijih dan membuat

observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran

hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan

pengeboran ladang atau sumur tambang.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,-

(satu milyar Rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).-----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan ---
disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 1.000
(seribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya -
sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) --
oleh pemegang saham yang telah mengambil bagian ---
saham dan rincian serta nilai nominal saham yang --
disebutkan pada akhir akta. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah
saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas-----
saham hanyalah Warga Negara Indonesia dan/atau-----
badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. ---
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham,-
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh-----
Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk-----
setiap surat saham diberi sehelai surat saham. ----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai-----
bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih saham yang
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-----

kurangnya ;-----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat saham; -----

c. nilai nominal saham; -----

d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan-----

sekurang kurangnya ; -----

a. nama dan alamat pemegang saham; -----

b. nomor surat kolektif saham; -----

c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. nilai nominal saham; -----

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----

9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----

ditandatangani oleh Direksi -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat-----

dipakai, atas permintaan mereka yang-----

berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham---

pengganti, setelah surat saham yang rusak atau-----

tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali----

kepada direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----

harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh-----

Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang-

Saham berikutnya. -----

3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan-----

mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan---

- surat saham pengganti setelah menurut pendapat-----
direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan---
disertai dengan jaminan yang dipandang perlu oleh---
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat---
saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku
lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ---
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang
saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat-
(2) ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-----
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif---
saham pengganti.-----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau-----
kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada-----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada----
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat-----
persetujuan dari instansi yang berwenang, jika-----
peraturan perundang undangan mensyaratkan hal-----

tersebut. -----

4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham---
sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang
Saham pemindahan hak atas saham tidak-----

diperkenankan. -----

5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab -----
lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara --
Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam---
jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum--
yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas-----
sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan--
hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran dasar. -

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas : -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan; -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang dalam --
Anggaran Dasar ini disebut juga Rapat Umum-----
Pemegang Saham Luar Biasa -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran
Dasar ini berarti keduanya, yaitu : -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum---
Pemegang Saham Luar Biasa kecuali dengan tegas-
ditentukan lain. -----

3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----

a. Direksi menyampaikan: -----

-Laporan tahunan yang telah di telaah oleh Dewan
Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum

Pemegang Saham; -----

-Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan-----

Rapat Umum Pemegang Saham; -----

b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal perseroan

mempunyai saldo laba yang positif. -----

c. Diputuskan mata acara lainnya dari Rapat Umum --

Pemegang Saham yang telah diajukan sebagaimana -

mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran

Dasar. -----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan

keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan-----

berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-----

tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi---

atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengawasan

yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,

sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan--

Tahunan dan Laporan Keuangan. -----

5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat -----

diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan

untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat-

kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat

-- (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan-----

peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.---

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat -----

kedudukan Perseroan. -----

2. Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan ---
melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para -
pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau iklan
dalam surat kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas)
hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham-----
diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak-----
diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan
semua menyetujui agenda rapat dan keputusan-----
disetujui dengan suara bulat; -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur---
Utama. Selain itu sebagai alternative lain Rapat --
Umum Pemegang Saham dapat dipimpin oleh Komisaris -
Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan----
kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham-----
dipimpin oleh salah seorang anggota direksi; -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu---
dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang-
Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan----
Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak----

perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum---
Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih--
oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. --

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-----
apabila kuorum kehadiran sebagaimana diisyaratkan---
dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas telah-----
dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila-----
ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain-----
tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir--
dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah
suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang----
Saham.-----
4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- **D I R E K S I** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih, --
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direktur,-
maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai----

Direktur Utama. -----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
5. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota direksi berakhir, jika: -----
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang undangan; -----
 - c. meninggal dunia; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan-----
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam-----
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak---
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta-----
menjalankan segala tindakan, baik mengenai-----
kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-
bahwa untuk: -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama-----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang-----
Perseroan di bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ---
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar----
negeri; -----
-Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-----
Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
serta mewakili Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka --
Segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ----
Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam

Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----

setiap waktu : -----

a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih -

anggota Direksi; -----

b. atas permintaan tertulis dari dua orang atau ----

lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili-

1/10(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah----

seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama

Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar -

ini. -----

3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat --

Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga)---

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan rapat dan tanggal

rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,-----

waktu, dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan perseroan

atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua

anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan-----

terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan-----

- Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan----
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam---
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau-----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada-----
pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang -
anggota Direksi yang dipilih oleh dari antara-----
anggota Direksi yang hadir.-----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat-
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau --
diwakili dalam rapat.-----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil-----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju--
paling sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari-
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju --
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan-----
menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1----
(satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain-
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan ----- jumlah suara yang dikeluarkan. -----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah--- tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan-- semua anggota Direksi telah diberitahu secara----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara---- tertulis dengan menandatangani persetujuan----- tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara----- demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan----- keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat----- Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih --- anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih---- dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang- diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi-----

persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-
undangan. -----

3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan-
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga-
puluh) hari sejak terjadinya lowongan, harus -----
diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk ---
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan
ayat 2 pasal ini. -----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara-----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan-
paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-
pengunduran dirinya. -----

6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu
waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan-
menyebutkan alasannya; -----

7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan-----
Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6)-----
diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota --
Dewan Kosmisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Para--
Pemegang Sahamsesuai dengan ketentuan sebagaimana--

dimaksud dalam pasal 91 Undang-Undang Perseroan ---
Terbatas, -----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -----
diberitahu terlebih dahulu tentang rencana -----
pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk -----
membela diri sebelum rencana diambil keputusan ----
pemberhentian. -----

9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal -
yang bersangkutan tidak berkeberatan atas-----
pemberhentian tersebut. -----

10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: -
a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat--
(5); -----
c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang -----
undangan yang berlaku; -----
d. meninggal dunia; -----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dan/---
atau Keputusan seluruh pemegang saham. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan -----
pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu ----
dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki --
bangunan dan halaman atau tempat lain yang -----
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan-
berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat---

bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan---
uang kas dan lain-lain serta berhak untuk -----
mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan --
oleh Direksi. -----

2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak ----
memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap ----
anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan-
oleh Dewan Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk
sementara dalam hal seluruh anggota Dewan Direksi -
diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak-
mempunyai seorang pun anggota Direksi, dalam hal --
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan --
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih -----
di antara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan--
Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan-----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota-----
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku--
pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutatis
mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ---

----- **Pasal 17** -----

a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris-
untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku-----
dimulai. -----

b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas)----
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan-----
datang. -----

c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)
Desember. -----

Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ---
ditutup. -----

d. Direksi menyusun laporan tahunan dan meyediakannya-
di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para-
pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan-
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

----- **PENGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN**-----

----- **PEMBAGIAN DIVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku-----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba
rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang -
Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang -----
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ---
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-----

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu----- belum tertutup seluruhnya. -----

3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai ----- mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh ----- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ----- dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 %---- (dua puluh persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang--- belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----- kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat-- (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola oleh Direksi --- dengan cara yang tepat menurut pertimbangan ----- Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan ----- Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham. -----

Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa: -----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal-
4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh--
dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para---
pendiri : -----

a.-Tuan **SAMUEL SUPRAYITNO** -----

tersebut, sebesar 600 (enam -
ratus) saham, dengan nilai --
nominal seluruhnya enam -----

ratus juta Rupiah Rp. 600.000.000.-

b.- Nyonya **ENNY WIDIYAWATI**, -----

Sarjana Ekonomi tersebut, -----
300 (tiga ratus) saham, dengan
nilai nominal seluruhnya -----
sebesar tiga ratus juta -----

Rupiah Rp. 300.000.000.-

c.- Tuan **YEHEZKIEL ADHI NUGRAHA**, -

tersebut, 100 (seratus) saham, -
dengan nilai nominal seluruhnya
sebesar seratus juta -----

Rupiah Rp. 100.000.000.-

-Sehingga seluruhnya berjumlah --

1.000 (seribu) saham dengan ----

Nilai nominal seluruhnya sebesar

satu milyar Rupiah **Rp. 1.000.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 11 ayat (3)--

dan pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai---

tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan----

Komisaris telah diangkat sebagai : -----

Direktur : Tuan **SAMUEL SUPRAYITNO**,tersebut;

Komisaris Utama : Nyonya **ENNY WIDIYAWATI**, Sarjana

Ekonomi, tersebut;-----

Komisaris : Tuan **YEHEZKIEL ADHI NUGRAHA**,----

tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----

bersangkutan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta pada hari dan tanggal

tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Tuan **SETYO BUDI PRASTOWO**, lahir di Purworejo, pada ---

tanggal delapan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh

dua (08-07-1972), bertempat tinggal di Kota Bekasi, --

Taman Jatisari Permai Jalan Kuwait Blok EC Nomor 30, -

Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 014, Kelurahan -----

Jatisari, Kecamatan Jatiasih, pemegang Kartu Tanda ---

Penduduk Nomor: 3275090807720008;-----

2. Nyonya **SITI HADIYATI**, lahir di Bekasi tanggal tujuh --

belas Februari seribu sembilanratus sembilanpuluh dua

(17-02-1992), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di -

Kota Bekasi, KP. Pintu Air, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan --
Satria, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3275065702920009; -----

-keduanya sebagai saksi-saksi. -----
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada --
para penghadap dan para saksi, maka segera para -----
penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani --
akta ini.-----
Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
-MINUTA AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMPURNA -

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN

NOTARIS DI JAKARTA PUSAT



(MEISSIE PHOLUAN, SH)

